

struktur organisasi LBD Sinar Putih sebagai berikut (Dokumen Sinar Putih, April 1992):

1. Pembina

Ialah yang memberi pembinaan secara langsung atau tidak langsung terhadap masalah-masalah keilmuan dan jalannya administrasi di lingkungan "Sinar Putih".

2. Yayasan "Sinar Putih"

Ialah badan hukum yang melindungi semua kegiatan dan aktivitas Sinar Putih.

3. Ketua Lembaga Bela Diri Pusat

Ialah yang mengatur dan mengeluarkan kebijaksanaan yang menyangkut administrasi di semua bidang.

4. Dewan pelatih

Ialah kelompok pelatih senior yang memiliki mandat dari pembina dan yayasan serta ketua LBD untuk melakukan pengawasan terhadap pelatih dalam masalah keilmuan.

5. Departemen Koperasi

Ialah bagian pengurus pusat LBD yang bertanggung jawab dalam kegiatan koperasi anggota Sinar Putih.

6. Departemen Sosial

Ialah bagian pengurus pusat LBD yang bertanggung jawab dalam kegiatan sosial Sinar Putih.

**7. Departemen Pendidikan**

Ialah pengurus pusat LBD yang bertanggung jawab dalam kegiatan pendidikan di Sinar Putih.

**8. Pengurus Harian Cabang**

Ialah melaksanakan ketatalaksanaan yang menyangkut semua kegiatan Sinar Putih cabang yang bersangkutan.

**9. Koordinator Pelatih**

Pelatih senior yang memimpin kelompok pelatih pada cabang LBD, bertanggung jawab pada masalah keilmuan dan pelatihan.

**10. Penanggung Jawab Unit Pelatihan**

Pelatih yang ditunjuk untuk memimpin kelompok pelatih dan asisten pada unit pelatihan yang bersangkutan.

**11. Sekretariat Unit Latihan**


Melaksanakan ketatalaksanaan pada tingkat unit latihan.

**12. Anggota**

Ialah pribadi yang terdaftar dan mengikuti semua kegiatan Sinar Putih.

Dari penjelasan di atas, dapat digambarkan skema struktur organisasi LBD Sinar Putih sebagai berikut:

### Struktur Organisasi LBD Sinar Putih



Adapun syarat-syarat menjadi pelatih di LBD Sinar Putih antara lain:

1. Akhlaknya Baik

Akhlak pelatih/asisten akan banyak mempengaruhi anggota, karena anggota akan banyak meniru sifat-sifat yang tercermin dalam kata-kata dan perbuatan pelatih/asistennya. Oleh karena itu pelatih/asisten harus memiliki akhlak yang baik agar dapat berpengaruh pada anak didiknya/anggotanya agar menjadi orang yang baik akhlaknya.

2. Punya Kelebihan Ilmu

Pelatih adalah orang yang akan memberikan pengetahuan kepada anggotanya. Maka sudah seharusnya dipilih orang yang mempunyai kelebihan ilmu. Pelatih/asisten untuk kelompok A minimal sudah sabuk coklat, kelompok B minimal sudah halusan, disamping memiliki keagamaan (Islam) yang kuat dan baik.

3. Dewasa

Meliputi dewasa jasmani dan rohani, Dewasa jasmani telah mencapai tingkat pertumbuhan/perkembangan secara maksimal.

Dewasa rohani, semua tindakan dan perkataan termasuk dalam hal melatih/mendidik penuh dengan pertimbangan dan bertanggung jawab.

#### 4. Kesinar Putihannya Baik

Karena Sinar Putih nana suatu lembaga atau suatu organisasi beladiri, maka sebagai pelatih harus mengetahui maksud dan tujuan serta asas-asas sekaligus AD ART nya.

#### 5. Lulus Ujian Sebagai Pelatih/Asisten

Diuji jurusnya dan aspek kerohaniannya serta loyalitasnya terhadap LBD Sinar Putih. Dikatakan sebagai pelatih untuk kelompok A, apabila sudah sabuk hitam dan memenuhi kriteria di atas dan asisten apabila sampai sabuk coklat dan memenuhi pula kriteria di atas. Untuk kelompok B, dikatakan pelatih apabila sudah sampai jurus payung dan asisten apabila minimal sampai halusan dengan memenuhi kriteria di atas.

Anggota LBD Sinar Putih ialah warga negara Indonesia yang sehat jasmani serta rohani dan sanggup tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang dibuat oleh pengurus (AD ART, Bab III PASal 7). Untuk menentukan keanggotaan lembaga ini diatur sebagai berikut:

- a. Yang dapat diterima menjadi anggota ialah warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 10 tahun ke atas dan sanggup untuk mengikuti latihan-latihan fisik yang diadakan oleh lembaga ini.
- b. Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada pengurus disertai pula dengan keterangan izin dari orang tua/wali.
- c. Pengurus kemudian memberikan kartu tanda anggota setelah calon anggota memberikan 4 buah pas foto, sedang di dalam kartu tanda anggota dicantumkan pula daftar hadir anggota.
- d. Kewajiban anggota:
  - 1) Setia kepada pengurus Lembaga Beladiri.

2) Taat dan patuh kepada sumpah, putusan-putusan dan peraturan-peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pengurus.

3) Sanggup menjaga nama baik lembaga beladiri ini serta berusaha menjadi tauladan yang utama bagi pemuda Indonesia.

4) Sanggup untuk aktif dalam latihan-latihan, karena apabila prosentase dari kehadiran tidak mencukupi, maka anggota tidak diperbolehkan mengikuti ujian guna mengikuti lanjutan latihan-latihan berikutnya.

5) Sanggup membayar uang pangkal dan iuran yang banyaknya ditentukan oleh pengurus.

e. Bagi para anggota yang mempunyai keaktifan dengan sesuatu organisasi massa maupun politik adalah di luar tanggung jawab kami. Demikian pula apabila ada perkelahian-perkelahian adalah di luar tanggung jawab kami.

f. Anggota berhenti apabila:

Meninggal dunia

Permintaan sendiri

Keputusan pengurus.

## 10 DASAR POKOK SINAR PUTIH (SP)

1. SERAHKAN DIRI KITA KEPADA ALLAH, RESAPKAN
  - a. AKU ADALAH MILIKNYA, SEMUA YANG ADA INI ADALAH MILIKNYA, KEHENDAKNYA. ~~SEMUA INI TERJADI~~ ◦
  - b. RASAKANLAH ALLAH ADA DIMANA-MANA. ~~LIHATLAH KEKUAGAANNYA~~
2. JANGAN MENGEMBANGKAN KEBIASAAN BURUK.
3. INGATLAH KEMATIAN DATANG SETIAP WAKTU.
4. JANGAN MENYINGGUNG PERASAAN ORANG LAIN.
5. JAUHKANLAH DIRI KITA DARI PERGAULAN ORANG-ORANG BUSUK, TETAPI BERGAULAH DENGAN ORANG-ORANG BAIK.
6. BERIKAN KEPADA ORANG LAIN SEBAGIAN DARI PENGHASILAN KITA.
7. MAKANLAH YANG HALAL, CEGAH YANG HARAM.
8. a. BERKATALAH YANG BENAR.  
b. KEMBANGKAN KESABARAN.
9. JANGAN BERANGAN-ANGAN.
10. KALAU KITA BEKERJA SESUAIKAN, CAMKANLAH, AKU MENGERJAKAN INI HANYA UNTUK ALLAH